



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA

JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223

Telp. (0967) 581014, 581157

JAYAPURA - PAPUA

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

Nomor : 537 / Pid.Sus / 2021/ PN-Jap

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Melkianus Ayomi;**
Tempat Lahir : Jayapura;
Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun / Kamis 21 Mei 1981;.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Polimak II Distrik Jayapura Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
8. Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
9. Penahanan ke 11 Kelas Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa; -----

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----

Menimbang, dan sebagainya ; -----

Memperhatikan pasal **111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Melkianus Ayomi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Melkianus Ayomi** dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah Tas noken warna Hitam yang bertuliskan Papua.
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ukuran kecil

dirampas utuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu) rupiah

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Korneles Waroi. SH sebagai Hakim Ketua, Alexander.J. Tetelepta, SH dan Roberto Naibaho. SH, , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roida Sitorus Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, serta dihadiri oleh Yafeth Rben Bonai. SH.MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander.J. Tetelepta, SH

Korneles Waroi SH

Roberto Naibaho. SH

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)